

PROPOSAL LAPORAN AKHIR

SISTEM INFORMASI WAKAF UANG ONLINE BERBASIS WEBSITE

Diana Fitri NRP. 2103181005

DOSEN PEMBIMBING

M. Udin Harun Al Rasyid, S.Kom, Ph.D NIP 198108082005011001

> Sritrusta Sukaridhoto, ST, Ph.D NIP 197903062002121002

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA
TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2021

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial), yang diharapkan akan berperan aktif dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat.

Bahkan perkembangan wakaf di Indonesia kini telah mengalami peningkatan hingga ke wakaf tunai, kehadiran model wakaf tunai ini adalah solusi agar semua orang berkesempatan untuk berwakaf tanpa menunggu sampai menjadi tuan tanah, ia merupakan solusi menjawab kondisi perekonomian bangsa. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim tentu memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar. Menurut Nasution (2012), potensi wakaf uang di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebanyak 20 juta umat dan mewakafkan hartanya dalam bentuk wakaf uang dengan nominal Rp 1 juta per tahun, maka potensi wakaf yang terkumpul bisa mencapai Rp 20 Triliun [18].

Berdasarkan Statistik Pengguna Internet Indonesia Berdasarkan Usia Tahun 2016 dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) menjelaskan bahwa jumlah pengguna internet paling banyak berusia 25-29 tahun dan 35-39 tahun. Sementara itu, total pengguna internet dari usia 20 tahun hingga 50 tahun ke atas sebanyak 119,2 juta jiwa. Banyaknya pengguna internet di Indonesia, khususnya pengaksesan internet lewat browser atau website, memungkinkan adanya integrasi antara sistem pembayaran online (e-payment) dengan pengefektifan penghimpunan dan pengelolaan harta wakaf berbasis pembayaran online (e-payment) [5].

Meninjau beberapa pertimbangan di atas, penulis membuat penelitian ini fokus pada inovasi di bidang teknologi sistem informasi penghimpunan wakaf uang berbasis online dengan menggunakan website yang dapat memudahkan para pengguna untuk menyalurkan dan memantau pendistribusian dana wakaf. Sistem informasi wakaf uang berbasis website ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf uang.

1.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Walaupun potensi untuk wakaf uang sangat besar di Indonesia, faktanya penghimpunan wakaf uang belum efektif, terlihat dari jumlah wakaf yang terhimpun dari tahun 2011 sampai 2012 hanya berjumlah sekitar 3,6 milyar rupiah. Hal ini disebabkan karena penyebaran informasi wakaf uang masih relatif terbatas dibandingkan dengan kekayaan media sehingga mayoritas masyarakat menganggap wakaf uang selama ini masih sebatas ritual ibadah. Padahal, jika wakaf uang dikelola dengan baik dari aspek perekonomian sangat memberi kontribusi besar dalam pembangunan negara. Selain itu, kebijakan dari Badan Wakaf Indonesia yang mana wakif masih harus melakukan cara yang konvensional untuk berwakaf yaitu harus datang terlebih dahulu ke kantor Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) membuat banyak wakif yang sebenarnya berpotensi untuk menyalurkan wakaf uang terhambat waktu, jarak dan kurangnya informasi saat akan berwakaf [5].

1.3 TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu sistem informasi wakaf uang berbasis website. Dimana di dalam website tersebut wakif dapat membuat program wakaf dan menyalurkan uang wakafnya kepada program wakaf tersebut dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja asal mempunyai akses ke website sistem informasi ini tanpa harus datang ke LKS PWU terlebih dahulu.

Sistem informasi ini juga dapat digunakan oleh admin lembaga wakaf untuk mengelola dana wakaf dengan cara memantau transaksi wakaf, program wakaf, mengorganisir dan mempublikasikan hasil pengelolaan dana secara online.

1.4 MANFAAT


Sistem Informasi berbasis website ini dapat mempermudah umat Islam untuk menunaikan ibadah wakaf dengan wakaf uang yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa kendala jauhnya LKS PWU atau kebingungan akan prosedur konvensional sebelumnya. Dengan begitu adanya Sistem Informasi berbasis website ini dapat membantu meningkatkan jumlah ibadah wakaf per tahun nya untuk kesejahteraan ekonomi di Indonesia.

BAB 2 DESKRIPSI SISTEM

Wakaf uang dipandang sangat potensial dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan mampu berkontribusi dalam pembangunan perekonomian, diantaranya mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Walaupun begitu masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum mengetahuinya karena masih terbatasnya sosialisasi tentang manfaat wakaf uang ini, di sisi lain masyarakat menganggap bahwa cara untuk melakukan transaksi wakaf uang masih terbilang konvensional dalam arti lain prosesnya susah dan memakan banyak waktu untuk dilakukan seperti harus datang ke LKS PWU terlebih dahulu dan melakukan banyak prosedur. Selain itu pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf masih belum transparan dan efektif sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf rendah. Karena saat ini adalah era digital, hal-hal yang sebelumnya dilakukan secara tradisional yang mana menghabiskan waktu dan tenaga. Seperti zakat online yang banyak bermunculan saat ini. Oleh karena itu, penulis membuat Sistem Informasi untuk proses transaksi wakaf uang ini secara online yang bisa diakses di website kapanpun dan dimanapun oleh wakif dengan cara yang mudah. Dimana wakif dapat langsung mewakafkan uangnya ke program wakaf yang tersedia kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening yang disediakan yang lalu dikonfirmasi oleh admin. Jika sudah dikonfirmasi maka laporan penggunaan dana wakaf uang akan diinformasikan sehingga platform ini transparan sekaligus efektif.

2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, menurut globalreligious future, pada akhir tahun 2020 jumlah warga negara Indonesia yang beragama Islam adalah 263 juta jiwa atau sekitar 13% dari populasi muslim di seluruh dunia, apalagi sebelumnya Indonesia di peringkat nomor satu dalam daftar 10 negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia tahun 2010 [19].



Sumber: https://cdn1.katadata.co.id/media/chart_thumbnail/113293-indonesia-negaradenganpenduduk-muslim-terbesar-dunia.png?updated=1607274000

Gambar 2.1.1. 10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia (2010)

Beberapa fakta yang luar biasa tersebut dapat mendukung berkembang pesatnya program wakaf uang sebagai cara untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan untuk warga negara Indonesia karena banyaknya penduduk muslim tersebut. Namun pada kenyataannya, hasil dari wakaf uang belum memuaskan, terbukti dari fakta yang mana penghimpunan wakaf uang belum efektif, terlihat dari jumlah wakaf yang terhimpun dari tahun 2011 sampai 2012 hanya berjumlah sekitar 3,6 milyar rupiah. Ini dikarenakan proses wakaf uang masih terbilang konvensional sehingga banyak masyarakat yang mengira wakaf uang susah dilakukan, selain itu juga pengelolaannya yang belum maksimal [5].

Proses pembayaran wakaf uang masih konvensional dan prosedurnya belum banyak diketahui oleh masyarakat kebanyakan karena publikasi dan sosialisasinya masih kurang, seperti yang disampaikan oleh Sekjen Kementerian Agama, Nur Syam bahwa hal tersebut terjadi karena belum meratanya pemahaman wakaf masyarakat terhadap ketentuan UndangUndang No 41 tahun 2004, khususnya tentang wakaf dan jenisjenis wakaf, belum optimalnya pengelolaan aset tanah wakaf secara produktif, masih banyaknya nazir yang belum profesional, belum tersedianya database wakaf, serta belum optimalnya jejaring pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang. Jika dilihat pada Gambar 2.1.1, wakif harus datang terlebih dahulu ke LKS PWU yang mana ada kemungkinan LKS PWU tersebut jauh dari tempat wakif sehingga memakan banyak

waktu dan biaya tentunya, kemudian di LKS PWU, wakif harus mengisi beberapa data di LKS PWU yang mana belum tentu wakif mengetahuinya sehingga terkadang wakif harus pergi lagi untuk mencari tahu data tersebut. Hal ini dapat membuat wakif enggan melakukan transaksi wakaf karena di zaman digital seperti ini masyarakat menginginkan sesuatu yang serba praktis dan fleksibel.



Sumber: https://1.bp.blogspot.com/-oOhoxh1lwVQ/XaaaFO348XI/AAAAAAAARtQ/YenH1igmVk0Oj_Z_CyXxvEAOHegq8br XwCLcBGAsYHQ/s400/20191016_111434_0004.png

Gambar 2.1.2. Langkah-langkah untuk pembayaran wakaf uang pada umumnya

Sekjen Kementerian Agama, Nur Syam juga mengatakan bahwa terdapat enam tantangan yang perlu perhatian kita semua di perwakafan di Indonesia. Dari enam tersebut permasalahan di wakaf uang muncul yaitu tentang pengelolaan dana wakaf uang seperti validasi data aset wakaf, sertifikasi tanah wakaf, sengketa tanah wakaf yang memerlukan mediasi dan advokasi serta ruislag (tukar guling) tanah wakaf yang bermasalah. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa tantangan di perwakafan juga termasuk kapasitas tanggung jawab para nazir atau pemilik program wakaf.

2.1.1 DASAR TEORI

2.1.1.1 Wakaf

Wakaf dapat diartikan sebagai perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah [1].

Berdasarkan tujuannya, wakaf dibagi menjadi tiga, yakni wakaf keluarga, wakaf khairi, dan wakaf *musytarak* (gabungan). Wakaf keluarga ditujukan untuk anggota keluarga wakif dan kerabat, sedangkan wakaf *khairy* difokuskan untuk kepentingan umum atau sosial. Sementara wakaf *musytarak* ditujukan untuk keluarga dan umum secara bersamaan. Berdasarkan waktu, wakaf dibedakan menjadi dua, yakni Muabbad dan *Mu'aqqot*. Wakaf muabbad diberikan untuk selamanya, sedangkan wakaf *Mu'aqqot* diberikan dalam durasi waktu tertentu. Berdasarkan penggunaan harta, wakaf dibedakan menjadi dua, yakni *Ubasyir* dan *Mistitsmary*. *Ubasyir* adalah harta wakaf yang dapat digunakan secara langsung, seperti masjid, rumah sakit, atau pesantren. Sementara *Mistitsmary* adalah harta wakaf yang digunakan untuk penanaman modal produksi barang atau pelayanan yang dibolehkan [16].

2.1.1.2 Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf uang (cash waqf) baru dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam [2].

Untuk wakaf melalui uang, penyalurannya harus sesuai dengan peruntukan pewakaf. Jika pewakaf ingin berwakaf tanah dengan menyerahkan sejumlah uang tertentu, nazir membelikan tanah sebagai aset wakaf. Di samping itu, uang tersebut dibelikan aset yang tidak habis umur produksinya dengan dikonsumsi dan aset tersebut berjangka panjang agar menjadi sedekah jariyah yang mengalir pahalanya kepada pewakaf. Sementara itu, cara mewakafkan uang adalah pewakaf menyalurkan sejumlah uang tertentu kepada nazir untuk dijadikan aset produktif dengan cara dibelikan aset tetap yang bisa

diperuntukkan manfaatnya untuk penerima wakaf atau diinvestasikan melalui usaha-usaha sesuai syariah dengan tingkat risiko terkendali, seperti deposito di bank syariah dan sukuk sehingga pokoknya tetap dan bagi hasil bisa ditujukan untuk para mustahik [3].

2.1.1.3 Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan [4].

Tugas Badan Wakaf Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dapat dibedakan menjadi tiga yakni yang pertama bahwasannya tugas Badan WakafIndonesia yang berkaitan dengan Nazhir yaitu pangangkatan, pemberhentian, dan pembinaan Nazhir. Kedua, tugas Badan Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan Objek Wakaf yang berskala Nasional atau Internasional, serta pemberian persetujuan atas penukaran hartabenda wakaf. Ketiga, tugas BadanWakaf Indonesia yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu memberi pertimbangankepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan. Sedangkan Tugas-tugas Badan wakaf Indonesia adalah pertama Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengeloladan wakaf. mengembangkan harta benda Kedua, Mengelola mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. ketiga, Memberikan persetujuan dan atau ijin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Keempat, Meberhentikan dan mengganti Nazhir. Kelima, Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda Memberikan pertimbangan kepada Keenam. saran dan pemerintahdalam penyusunan kebijakan dibibang perwakafan.Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga wakaf yang bersifat nasional, selain bertugas mengkoordinasikan para nazhir Badan Wakaf Indonesia pun memprakarsai kerja sama antar nazhir, dengan demikian mereka dapat saling tolong menolong dalam pengelolaan wakaf [15].

2.1.2 PENELITIAN TERKAIT

2.1.2.1 E-Payment: Inovasi Layanan Penghimpunan Dan Redistribusi Wakaf Uang Berbasis Online Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Wakaf uang dipandang sangat potensial dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan mampu berkontribusi dalam pembangunan perekonomian, diantaranya mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Wakaf uang di Indonesia juga memiliki potensi yang sama dengan negara-negara lain yang mampu mengelola secara produktif dan memberi kontribusi dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini didukung dengan adanya potensi wakaf uang di Indonesia menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu sebesar 20 triliun rupiah. Solusi untuk mensejahterakan masyarakat dalam Islam salah satunya melalui wakaf, dimana manfaat dari harta wakaf ini ditujukan untuk kemaslahatan umat. Ketika harta wakaf dapat dikelola dengan baik, maka manfaat yang akan didapat oleh masyarakat tentu akan lebih besar. Kesuksesan dalam pengelolaan harta wakaf tak lepas dari adanya himpunan dana yang mencukupi. Sehingga penghimpunan dana pun menjadi salah satu faktor yang penting. Aplikasi e-payment wakaf merupakan suatu alat pembayaran wakaf uang modern menggunakan sistem pembayaran berbasis self assessment system yang terintegrasi secara online. Dengan memanfaatkan aplikasi *e-payment* wakaf, wakif dapat melakukan pembayaran wakaf atau mengisi setoran wakaf kapan saja dan dimana saja. Penerapan aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah wakif di Indonesia. Meningkatnya jumlah wakif di Indonesia akan selaras dengan peningkatan penerimaan harta wakaf. Sehingga potensi wakaf uang yang ada dapat terhimpun secara efektif [5].

2.1.2.2 Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Uang

Wakaf uang atau biasa disebut (cash waqf) yang mulai populer, terutama setelah dipromosikan oleh Prof. Dr. M. A. Mannan. Mannan dengan pengalamannya melalui SIBL (Social Investment Bank Limited) telah berhasil membuktikan bahwa wakaf tidak hanya bernilai social ekonomi bagi masyarakat tak mampu. Namun lebih dari itu, ia adalah asset yang berharga serti bersifat produktif dan berkarakter bisinis terutama bagi sector perbankan. Dalam pengamatan penulis ada dua hal yang membuat Indonesia menjadi lahan yang subur dalam mengoptimalkan peran wakaf melalui sarana wakaf uang. Pertama, sebagaimana yang telah disebutkan,

dalam aplikasinya wakaf uang memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sarana sertifikat uang. Hal ini berdasarkan kepada beberapa aspek, diantaranya lingkup sasaran pemberi wakaf (waqif bisa menjadi lebih luas dibandingkan dengan wakaf biasa. Kedua, Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar didunia. Realita yang tentunya amat sangat menguntungkan dari segi kuantitas. dianalogikan, misalnya saja terdapat satu juta masyarakat Muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp. 100.000, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp. 100 milyar setiap bulan (Rp. 1,2 triliyun pertahun). Dan jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen pertahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp. 10 milyar setiap bulan (Rp. 120 Milyar pertahun). Stretegi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama perlu diberlakukan dengan maksimal dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang tersebut. Strategi tersebut antara lain sebagai berikut : Pertama; Pemberdayaan Institusi Wakaf. Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai

Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kedua, Untuk menjalankan semua rencana praktis di atas, sebagai lembaga pembina dan pengawas Nazhir secara nasional, lembaga BWI diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pemberdayaan wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf serta memahami masalah wakaf serta hal-hal yang terkait dengan wakaf. Ketiga, Untuk mengelola dana wakaf tunai, harus ada sistem yang diterapkan [6].

2.1.2.3 Aplikasi Interpretive Structural Modeling Untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia


Wakaf uang merupakan inovasi baru dalam sistem keuangan Islam sektor voluntary disamping zakat, infaq, dan shadaqah. Instrumen ini tidak hanya memecah kebekuan makna institusi wakaf di berbagai negara muslim, tetapi juga merupakan peluang yang luar biasa bagi pengembangan ekonomi sosial umat secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode Interpretative Structural Modeling (ISM) merupakan teknik pemodelan yang dikembangkan untuk perencanaan kebijakan strategi [17].

Dalam pelaksanaan metode ISM terlebih dahulu dilakukan diskusi dengan para pakar (brainstorming) untuk menjaring ide-ide pengembangan organisasi yang terdiri dari orang-orang yang memahami konsep ISM,

mengerti masalah pengembangan model pengembangan koperasi syariah, memiliki keahlian di bidang microfinance dan empowerment. Berdasarkan identifikasi masalah, strategi, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan wakaf tunai di Indonesia, kemudian dibangunlah model kerangka ISM untuk beberapa tujuan yang diinginkan, dalam hal ini terkait aspek masalah atau tantangan yang dihadapi, strategi pengembangan dan stakeholder yang berkepentingan dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Untuk membangun hubungan kontekstual antarvariabel dalam model, metode ISM menggunakan opini dari para pakar dengan kerangka VAXO. Kaitannya dengan penelitian ini, sekelompok grup pakar dilibatkan dalam menyusun model yang terdiri dari akademisi dan praktisi wakaf tunai [7].

2.1.2.4 Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Wakaf Uang Berbasis Android (Penelitian Pada Wakaf Center)

Mayoritas umat Islam pasti mengetahui adanya wakaf berupa fisik seperti masjid, tanah, sekolah dan lainya, selain wakaf fisik, ternyata wakaf juga bisa berupa uang Uang. Wakaf uang merupakan dana umat yang memiliki potensi sangat dahsyat dan menjanjikan. Wakaf uang mulai banyak menarik perhatian masyarakat karena merupakan investasi akhirat yang terus berkembang dan sifatnya abadi serta tak akan terputus pahalanya. Wakaf center merupakan lembaga pengelola wakaf uang di Indonesia, yang sampai saat ini memiliki lebih dari 2000 muwakif yang terdaftar. Dengan 90% penghimpunan wakaf dilakukan secara online melalui website. Berbeda dengan lembaga filantropi lain yang mengelola hampir semua ZISWAF dan sedekah, wakaf center hanya mengelola wakaf saja. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis, merancang dan mengujikan sistem informasi pelayanan wakaf uang berbasis android pada wakaf center yang efektif dan efisien yang dapat menambah partisipasi muwakif secara aktif. Pada sistem usulan ini, peneliti memberikan informasi mengenai perancangan sistem informasi wakaf uang yang peneliti ajukan, sistem ini berguna untuk menambah media yang dipergunakan untuk mengakses sistem informasi wakaf uang [8].



Sumber: Abdillah Hasan, (2018)

Gambar 2.1.3 Rich Picture Sistem Usulan

2.1.2.5 Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Wakaf Uang di Indonesia

Dizaman ekonomi modern, wakaf uang lebih efektif dan menjadi trend ibadah masa kini, karena dengan wakaf uang, uang tersebut dijadikan sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Dizaman ekonomi modern, wakaf uang lebih efektif dan menjadi trend ibadah masa kini, karena dengan wakaf uang, uang tersebut dijadikan sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wakaf uang ternyata sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham dimaksudkan untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat islam. Untuk dasar hukum dari wakaf dapat berasal dari ayat-ayat di Al-Quran, Hadist, dan juga UUD. Proses pendistribusian wakaf uang mensyaratkan wakif harus mentransfer uang wakafnya kepada agar uang wakafnya dapat didistribusikan sesuai dengan peruntukannya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta untuk mempermudah segala urusan termasuk urusan dibidang perbankan digunakan media elektronik, ini biasa disebut sebagai sistem pembayaran instrumen sistem dan peraturan dimana sebuah mempertemukan pihak yang membayar dan menerima pembayaran [9].


2.1.2.6 Sistem Informasi Wakaf Uang Melalui Mobile Payment Apps Tabungan Btn Batara Ib Akad 'Wadiah' Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk. Cabang Bogor

Wakaf adalah hal yang tidak asing lagi bagi umat muslim, perlu pengembangan edukasi wakaf bagi umat. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dalam memajukan kesejahteraan umat. Dalam perkembangan teknologi saat ini semua dimudahkan dalam seluruh kegiatan, sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat pihak perbankan syariah perlu melakukan terobosan dengan pendekatan teknologi dalam melaksanakan wakaf yaitu dengan cara Sistem Informasi Wakaf Uang melalui Smartphone. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang Sistem Informasi Wakaf uang Melalui Mobile Payment Apps Tabungan BTN Batara iB akad 'Wadiah' Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk. Cabang Bogor. Layanan m-banking dan m-payment sangatlah mempermudah masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi sehingga dapat memperluas akses baik untuk banked people maupun unbanked people [10].

2.1.2.7 Wakaf Uang Digital Untuk Milenial (Wakdimin) : Pemanfaatan Bonus Demografi Melalui Aplikasi Wakaf Uang Digital Untuk

Mengembangkan Industri Umkm Halal

Wakaf produktif pada dasarnya harus menghasilkan, karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Saat ini wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang tidak lagi hanya dijadikan sebagai alat tukar menukar saja. Wakaf uang dalam konteks ekonomi dapat dimaksimalkan sebagai bentuk usaha filantropi Islam yang berawal dari gerakan kecil yang dilakukan masyarakat. Karena begitu banyaknya wakaf dalam bentuk uang, maka keharusan kita adalah mengelolanya dengan baik yang kemudian hasil dari wakaf produktif tersebut disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang telah menerapkan adanya wakaf harta bergerak (uang), namun wakaf tersebut belum dikelola. Maka dari itu HMJ Perbankan Syariah akan menggunakan wakaf tersebut untuk membuka usaha yang dimana hasil dari usaha tersebut akan disalurkan kepada fakir miskin yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Sehingga dengan adanya wakaf produktif yang diterapkan oleh HMJ Perbankan Syariah ini akan membantu perekonomian masyarakat Kota Malang, Jawa Timur. Adapun dalam jurnal ini akan mengkaji mengenai pengelolaan dana wakaf produktif yang dijalankan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Malang dengan metode analisis data deskriptif menggunakan data hasil kuisioner dan wawancara. Pada gambar 2 di bawah, alur kerja WAKDIMIN dimulai dari keinginan generasi untuk berwakaf uang. Selanjutnya generasi milenial tersebut dapat melakukan wakaf uang digital melalui WAKDIMIN. Untuk mempermudah, aplikasi WAKDIMIN diintegrasikan dengan berbagai platform e-money, perbankan dan minimarket. Melalui e-money, generasi milenial dapat langsung mentransferkan saldo e-money-nya ke dalam akun WAKDIMIN. Hal serupa juga dapat dilakukan melalui transfer bank, internet banking, mobile banking hingga setor wakaf melalui minimarket mitra [11].



Sumber: Agung Minto Wahyu dan Navilah Laila Wardani, (2020) **Gambar**

2.1.4 Alur Kerja WAKDIMIN

2.1.2.8 Konsep Investasi Wakaf Tunai Dan Aplikasinya Di Tabung Wakaf Indonesia

Pada wakaf tunai, dana yang diperoleh para wakif akan dikelola oleh nadzhir (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah, atau ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah. Keuntungan dari investasi di atas siap didistribusikan kepada maukuf 'alaih. Adapun pokoknya akan diinvestasikan

terusmenerus. Semua investasi, baik melalui instrumen keuangan syariah, atau sektor riil, harus dijaminkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan wakaf tunai di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dilakukan dengan jalan menginvestasikannya ke sektor yang sesuai dengan syariah, baik dengan prinsip bagi hasil atau sewa. Pengelolaan wakaf tunai yang dicanangkan TWI dilakukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan produktif, (menginvestasikan ke sektor peternakan, perkebunan, pengadaan sarana niaga) dan pendekatan non produktif (menginvestasikan dana wakaf tunai yang tidak menghasilkan keuntungan seperti membangun rumah sakit gratis, sekolah gratis). Keuntungan investasi didistribusikan untuk sarana pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Namun dalam pengelolaannya. Tabung Wakaf Indonesia (TWI) tidak menggunakan lembaga penjamin syariah [12].

2.1.2.9 Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wakaf telah lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Umumnya, praktik wakaf tersebut masih berupa wakaf tanah dan digunakan untuk fasilitas ibadah, semisal masjid dan mushalla, atau untuk tempat pendidikan, semacam madrasah dan pesantren. Budaya wakaf yang masih bersifat konsumtif ini perlu dirubah agar aset wakaf umat Islam bisa menjadi aset yang produktif dan memiliki dampak manfaat yang besar untuk umat Islam, khususnya di Indonesia. Pengelolaan wakaf uang yang ada di Masjid Sabilillah Kota Malang diserahkan atau dikelola Koperasi Masjid Sabilillah. Meskipun di Masjid Sabilillah terdapat LAZIS (Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shadaqah) yang mengelola wakaf juga, akan tetapi khusus untuk wakaf uang diserahkan atau dikelola oleh Koperasi Masjid Sabilillah. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf tunai di Masjid At-Taqwa Batu dan masjid Sabilillah Malang dalam perspektif UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini membandingkan manajemen wakaf tunai antara dua tempat tersebut dan menganalisisnya dengan menggunakan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kedua tempat memiliki perbedaan dan persamaan pada manajemen wakaf tunai. Masjid At-Taqwa menerapkan wakaf tunai untuk tujuan konsumtif memperluas bangunan masjid, sedangkan masjid Sabilillah menggunakan wakaf tunai untuk modal koperasi. Namun, kedua lembaga menyadari bahwa wakaf tunai harus dipertahankan untuk jangka waktu yang tak terbatas [13].

2.1.2.10 Manajemen Wakaf Uang Untuk Pengembangan Sektor Pendidikan: Studi Komparatif Di Malaysia Dan Indonesia

Dewasa ini obyek wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak, akan tetapi juga benda bergerak, termasuk uang tunai. Berkenaan dengan perkembangan ini, pemerintah Indonesia menyediakan regulasi dalam rangka untuk memberi payung hukum terhadap perwakafan di Indonesia. Aturan tentang wakaf tunai di Indonesia ada yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan Badan Wakaf Indonesia sampai fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sementara di Malaysia, regulasi wakaf juga cukup rigid dan komprehensif, termasuk aturanmengenaj wakaf uang. Kajian ini berdasarksan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi terkait dan wawancara terhadap stake holder pengelola wakaf uang terutama pengelola wakaf uang di perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia. Kajian ini menemukan bahwa ada perbedaan istilah terhadap cash waqf antara Malaysia dan Indonesia, baik dalam regulasi dan implementasinya. Regulasi wakaf di Indonesia istilah wakaf uang cash waqf yang tidak hanya bentuknya harus berupa uang tunai mata uang Indonesia, namun ada batasan bahwa sifatnya harus produktif, tidak boleh menghilangkan nilai pokoknya. Wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Sementara di Malaysia Di Malaysia wakaf yang berbentuk uang tunai, baik untuk kegiatan produktif maupun tidak, tetap disebut sebagai wakaf tunai. Bila tidak produktif, maka tidak disebut wakaf uang, akan tetapi disebut dengan wakaf bentuk uang. Perbedaan istilah ini berimplikasi pada implementasi regulasi wakaf uang pada perguruan tinggi di kedua negara tersebut [14].

2.2 DESKRIPSI SOLUSI


Sistem Informasi Wakaf Uang Online ini berbasis website yang akan dibangun menggunakan beberapa teknologi yaitu framework PHP Laravel untuk membuat REST API yang selain digunakan oleh website akan digunakan oleh aplikasi mobile juga. Lalu, framework Vue.js dan Bootstrap yang akan digunakan untuk bagian Front-End. PostgreSQL digunakan untuk mengolah basis data.

Nantinya di Sistem Informasi Wakaf Uang Online Berbasis Website akan terdapat beberapa fitur seperti wakif dapat membuat program wakaf, berwakaf kepada program wakaf yang tersedia, memantau perkembangan


program wakaf yang dibuat dan juga laporan dari penggunaan dana wakaf uang yang sudah selesai terkumpul dan dicairkan. Selain itu terdapat fitur manajemen data wakif, data program wakaf dan data transaksi wakaf untuk admin lembaga wakaf.

2.2.1 PROGRAM WAKAF UANG

Di dashboard untuk program wakaf ini, wakif dapat melakukan beberapa operasi untuk mengolah program wakaf yang dibuat.




Gambar 2.2.1. Mock up dashboard program wakaf




Gambar 2.2.2. Mock up index program wakaf

Di dalam fitur pembuatan program wakaf, wakif dapat memberikan beberapa data terkait program wakaf tersebut sehingga dapat membantu wakif lainnya untuk melakukan transaksi wakaf kepada program wakaf tersebut. Beberapa data tersebut adalah judul program wakaf, lalu dilanjutkan dengan deskripsi dari program wakaf tersebut yaitu penjelasan dari judul program wakaf yang diberikan. Untuk program wakaf dibutuhkan target uang yang terkumpul sebagai syarat untuk program wakaf tersebut selesai yaitu disediakan untuk

memasukkan target uang program wakaf yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan dana wakaf uang yang terkumpul tersebut. Kemudian terdapat kategori program wakaf yang sudah disediakan dan dapat dipilih yang nantinya dapat memudahkan wakif lain untuk mengelompokkan program wakaf sesuai dengan penggunaannya, disini kategori berupa wakaf pangan, pendidikan, kesehatan dan bangunan yang nantinya disesuaikan dengan penggunaan dana wakaf uang tersebut. Yang terakhir, wakif dapat mencantumkan foto untuk referensi program wakaf yang dapat diunggah di form program wakaf yang terlihat seperti mock up di Gambar 2.2.3 kemudian program wakaf tersebut akan ditambahkan di thumbnail program wakaf seperti Gambar 2.2.1 yang mana nanti wakif akan menunggu program wakaf tersebut berubah status menjadi terverifikasi baru bisa tampil di menu program wakaf yang bisa dilihat oleh wakif lainnya seperti di Gambar 2.2.2. Sebelum diverifikasi, wakif masih bisa mengedit program wakaf tersebut yang tertera seperti Gambar 2.2.4 kemudian bisa juga menghapusnya.




Gambar 2.2.3. Mock up formulir pembuatan program wakaf



Gambar 2.2.4. Mock up formulir edit program wakaf

Setelah terferivikasi, wakif dapat memantau progress dari program wakafnya yaitu melihat siapa saja yang sudah bertransaksi di program wakaf tersebut seperti Gambar 2.2.5.




Gambar 2.2.5. *Mock up halaman monitor program wakaf*

2.2.2 TRANSAKSI WAKAF UANG


Selain dapat membuat program wakaf uang, wakif juga dapat melakukan transaksi wakaf uang kepada program wakaf yang sudah dibuat oleh wakif lain. Untuk melakukan transaksi wakaf uang bisa dilakukan dengan dua cara yaitu langsung dari program wakaf yang tertera di index program wakaf uang dan dari dashboard transaksi wakaf uang wakif.

Untuk transaksi wakaf uang langsung dari index program wakaf, wakif bisa langsung memasukkan nominal wakaf uang seperti di Gambar 2.2.6.



Gambar 2.2.6. Mock up membayar wakaf uang dari index program wakaf

Lalu wakif juga bisa membayar wakaf dari dashboard transaksi wakaf uang seperti pada Gambar 2.2.7.



Gambar 2.2.7. Mock up membayar wakaf uang dari dashboard


Kemudian setelah membayar wakaf tersebut pembayaran akan tercatat di data tabel pembayaran wakaf di dashboard transaksi wakaf seperti di Gambar 2.2.8 dan wakif menunggu dikonfirmasi pembayarannya oleh admin lembaga wakaf, jika belum dikonfirmasi wakif dapat mengedit atau menghapus transaksi namun jika sudah wakif tidak dapat melakukan hal tersebut. Wakif bisa mentransfer uang sesuai nominalnya ke rekening yang disediakan nantinya.



Gambar 2.2.8. Mock up dashboard transaksi wakaf uang

2.2.3 MANAJEMEN DATA PROGRAM WAKAF


Admin dapat memverifikasi program wakaf yang dibuat oleh wakif yang muncul di dashboard admin di menu manajemen program wakaf seperti di Gambar 2.2.9. Yang mana dari situ admin dapat memastikan relevansi dari program-program wakaf uang tersebut dengan melihat berbagai data dari program wakaf yang dibuat oleh wakif tadi yang nanti program wakaf uang setelah itu siap untuk menerima pembayaran wakaf oleh wakif lain.



Gambar 2.2.9. Mock up manajemen program wakaf


2.2.4 MANAJEMEN DATA TRANSAKSI WAKAF

Di bagian transaksi wakaf uang, admin dapat berperan untuk mengkonfirmasi apakah uang yang ditransfer sudah berhasil dan masuk ke rekening program wakaf uang atau belum seperti pada Gambar 2.2.10. Jika sudah, maka admin akan mengkonfirmasi pembayaran tersebut dan nanti akan diperbaharui statusnya di dashboard transaksi wakaf uang di wakif.



2.3 DESAIN SISTEM

Menurut John Burch & Gary Grudnitski, Desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu sistem informasi wakaf uang berbasis website. Dimana di dalam website tersebut wakif dapat menyalurkan uang wakafnya kepada penerima wakaf dengan metode *EPayment* dimana saja dan kapan saja asal mempunyai akses ke website sistem informasi ini tanpa harus datang ke LKS PWU terlebih dahulu.



Gambar 2.3.1. Desain Sistem


Pada Gambar 3.1, digambarkan tentang bagaimana proses sistem informasi wakaf uang online ini berjalan, pada desain sistem terdapat 4 bagian, yakni Database, Backend, Frontend dan Client Browser. Bagian-bagian tersebut dijelaskan lebih detail pada poin-poin berikut:

2.1. Database

Tempat penyimpanan data dari seluruh program wakaf dan transaksi wakaf yang digunakan untuk sistem informasi wakaf uang online ini adalah database. Jenis Database Management System yang digunakan disini adalah PostgreSQL yang mana banyak dipakai untuk database aplikasi saat ini terutama untuk sistem informasi berbasis website.

2.2. Backend

Bagian backend merupakan bagian di dalam website yang menopang fungsionalitas di website itu sendiri dan berhubungan dengan database. Di bagian backend ini, penulis menggunakan framework Laravel untuk membuat RESTful API yang digunakan untuk menyediakan data yang diambil dari database ke bagian frontend dari website agar bagian frontend bisa memanggil dan menerima data tersebut dengan mudah. Alasan memakai framework Laravel disini karena Laravel memakai konsep MVC (Model View Controller) yang memiliki banyak kelebihan salah satunya adalah fleksibel dalam mengelola setiap komponen di dalam backend. Berikut adalah gambar arsitektur dari MVC.



Sumber:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/ModelViewControllerDiagram2.svg/400px-ModelViewControllerDiagram2.svg.png

Gambar 2.3.2. Arsitektur MVC

2.3. Frontend

Bagian frontend merupakan bagian yang mengatur tampilan atau interface yang disuguhkan kepada user. Disini penulis menggunakan beberapa teknologi untuk bagian frontend yaitu seperti Bootstrap, CSS, HTML dan yang paling utama adalah Vue.js. Vue.js dipilih karena ia merupakan library JavaScript yang digunakan untuk membuat tampilan dari website sistem informasi wakaf uang online ini lebih interaktif. Disini Vue.js berperan sebagai bagian dari arsitektur View dari konsep MVC Laravel yang digunakan di bagian back end dari website ini yang mana nantinya Vue.js akan menggunakan RESTful API untuk menampilkan atau menjembatani user kepada pengoperasian data di website ini.

2.4. Client Browser

Di bagian ini, bagian database, backend dan frontend sudah terintegrasi sehingga sudah menjadi satu kesatuan website sistem informasi wakaf uang online yang ditampilkan di browser client yang mengakses. Untuk proses penggunaannya berbeda antar user, disini ada user biasa dan user admin. Berikut ini penjabaran dari proses pengaksesan user biasa dan admin.

2.4.1. User

Disini user dapat berperan sebagai penanggung jawab program wakaf yaitu dapat membuat program wakaf dan juga sebagai wakif yaitu user dapat berwakaf berdasarkan program wakaf yang tersedia.

2.4.1.1. Membuat Program Wakaf

Di dalam proses membuat program wakaf, user dapat mengisi form untuk pembuatan program wakaf seperti nama program wakaf, deskripsi program wakaf, target uang yang terkumpul untuk program wakaf, dan juga kategori dari program wakaf itu sendiri. Kemudian user akan menunggu verifikasi dari user admin, jika program wakaf sudah diverifikasi maka program wakaf akan ditampilkan di daftar program wakaf yang bisa diakses oleh user lainnya.

2.4.1.2. Berwakaf


Untuk berwakaf, user dapat memilih program wakaf yang diinginkan lalu membayarnya lewat tombol berwakaf, kemudian user tersebut mengisi form yang berisi nominal transaksi wakaf yang lalu user tersebut membayar melalui nomor rekening yang sudah disediakan, lalu admin memverifikasi

pembayaran tersebut yang lalu kalau sudah berarti transaksi pembayaran wakaf sudah selesai.

2.4.2. Admin


Admin dapat melakukan manajemen dalam transaksi wakaf uang online seperti memverifikasi program wakaf yang dibuat oleh user dan juga mengkonfirmasi pembayaran wakaf yang dilakukan oleh user. Untuk pembayaran wakaf ini, user akan menyetor uang lewat uang rekening yang disediakan yang mana admin dapat memastikan apakah uang tersebut sudah berhasil ditransfer atau belum, jika sudah admin akan mengkonfirmasikan kepada user yang membayar wakaf kalau transaksi wakafnya sudah berhasil. Dalam pembuatan sistem informasi wakaf uang berbasis website, semua data disimpan dalam 1 (satu) basis data, agar semua data dapat ditampung secara terpusat dan sistematis.

Dalam penelitian ini, pembuatan basis data mengacu pada *Entity Relationship Diagram* atau bagan relasi entitas, dimana bagan ini adalah gambaran mengenai hubungan masing-masing entitas yang terlibat dalam penelitian.



Gambar 2.3.3. Entity Relationship Diagram

Gambar 2.3.3 menggambarkan bagaimana hubungan entitas dalam penelitian ini, dalam bagan di atas digambarkan bahwa dalam data program wakaf terkait dengan kategori program yang mana nanti program wakaf yang dibuat oleh user dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Selain itu data program wakaf juga terkait dengan data user atau wakif yang mana user ini dapat membuat program wakaf tersebut yang mana saat membuat program wakaf user tersebut dikaitkan dengan program wakaf dengan kolom wakif id. Kemudian selain terkait dengan program wakaf, data user juga terkait dengan data wakaf atau transaksi wakaf yang dilakukan oleh user yang mana data wakaf tersebut juga terhubung ke data program wakaf tergantung program wakaf mana yang dipilih oleh user wakif. User sendiri terdiri dari dua macam, yaitu user admin dan user yang berperan sebagai wakif ataupun pembuat program wakaf. Maka dari itu user tersebut dikaitkan dengan data roles atau peran user yang mana bisa berisi admin dan user, di dalam peran tersebut juga ada permission atau hak akses yang diberikan kepada user saat mengoperasikan sistem informasi wakaf uang berbasis website ini.



Gambar 2.3.4. Use Case Diagram

Use case di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga peran di dalam website sistem informasi wakaf uang ini yaitu PIC/Nazir, Lembaga Wakaf, dan juga Wakif. Peran-peran tersebut baru dapat melakukan kegiatan sesuai peran masing-masing jika mereka sudah terdaftar lalu login ke website sistem informasi wakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

- 1. Wakaf. (2020). Wakaf
- 2. Republika. (2018). Memahami Wakaf Uang
- 3. Republika. (2018). Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang
- 4. BWI. (2020). Profil Badan Wakaf Indonesia
- Izra Berakon, Agus Muhammad Irsad, Nuha Nabila Hanif, dan Hikmatul Fisa Yasinta. (2017). E-Payment: Inovasi Layanan Penghimpunan Dan Redistribusi Wakaf Uang Berbasis Online Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia
- 6. Yovenska L.Man. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Uang
- 7. Aam Slamet Rusydiana. (2018). Aplikasi Interpretive Structural Modeling Untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia
- 8. Abdillah Hasan. (2018). Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Wakaf Uang Berbasis Android (Penelitian Pada Wakaf Center)
- 9. Junaidi Abdullah dan Nur Qodin. (2014). Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Wakaf Uang di Indonesia
- Widi Ariyo Bimo dan Nur Epita. (2018). Sistem Informasi Wakaf Uang Melalui Mobile Payment Apps Tabungan Btn Batara Ib Akad 'Wadiah' Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk. Cabang Bogor
- Agung Minto Wahyu dan Navilah Laila Wardani. (2020). Wakaf Uang Digital Untuk Milenial (Wakdimin): Pemanfaatan Bonus Demografi Melalui Aplikasi Wakaf Uang Digital Untuk Mengembangkan Industri Umkm Halal
- 12. Nidaul Jannah. (2014). Konsep Investasi Wakaf Tunai Dan Aplikasinya Di Tabung Wakaf Indonesia
- 13. Sudirman dan Nanda Lailatul Arofah. (2016). Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Imam Mustofa, SHI., M.S.I Dri Santoso, S.Ag. dan MH Upia rosmalinda, M.EI . (2019). Manajemen Wakaf Uang Untuk Pengembangan Sektor Pendidikan: Studi Komparatif Di Malaysia Dan Indonesia
- 15. Kompasiana. (2017). Mengenal Wakaf, Lembaga Wakaf dan Fungsinya
- 16. Kita Bisa. (2020). Pengertian Wakaf, Syarat dan Hukumnya
- 17. Marimin. (2004). Pengambilan Keputusan Kreteria Majemuk.
- 18. M. Nur Rianto Al Arif. (2012). Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.
- 19. Global Religious Future. (2020). Statistik Jumlah Umat Muslim di Indonesia